

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk *homo economicus* (makhluk ekonomi) memiliki tujuan utama dalam hidupnya yaitu untuk mencari keuntungan. Namun jika dipahami lebih mendalam, istilah *homo economicus* berarti makhluk yang mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan guna mencapai tujuan dalam hidupnya. Selain itu, ada yang menyebut manusia adalah makhluk *homo homini socius* yang artinya manusia merupakan kawan satu sama lain. Pokok dari pemikiran tersebut yaitu manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan interaksi, tolong-menolong dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhannya.¹

Kemajuan pesat di era globalisasi seperti sekarang ini telah menimbulkan dampak positif dan dampak negatif di berbagai bidang kehidupan seperti bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Dampak positif dapat terjadi karena pesatnya perkembangan dari terciptanya berbagai macam produk berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Sedangkan dampak negatif dapat terjadi karena meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi untuk meningkatnya

¹ Septiana Dwiputri Maharani, “Manusia Sebagai Homo Economicus : Refleksi atas Kasus-kasusKejahatan di Indonesia“, Filsafat, Bandung, 2016, hlm. 46.

jumlah orang melawan hukum dalam berbagai bentuk. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras untuk membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.

Arah kebijakan hukum bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak Warga Negara dan menjamin kehidupan generasi dimasa depan. Untuk memberikan jaminan atas perlindungan dan keamanan kepada setiap Warga Negara diperlukan tindakan Aparat Penegak Hukum dengan melaksanakan proses hukum terhadap Pelaku tindak pidana.² Keadaan tersebut apabila dilihat dari kepesatan teknologi yang ada, tindak pidana dapat dilakukan melalui media sosial dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utamanya. Keadaan tersebut biasa dikenal dengan istilah *cybercrime*³. Menurut Pandangan dari Parker bahwa *cybercrime* merupakan suatu peristiwa yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan.⁴ Perkara tersebut seperti yang sedang marak terjadi saat ini yaitu tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan norma hukum baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan

² Marlina, "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice", Reflika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 1.

³ Budi Suhariyanto, "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 3

⁴ Sitompul, Josua, "Tinjauan Aspek Hukum Pidana", Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 2

oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku merupakan kepentingan untuk terciptanya tertib hukum dan kepentingan yang menjamin masyarakat umum.⁵ Keadaan tersebut sejalan dengan pandangan Prof. Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶ Sedangkan Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perkataan atau perbuatan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan.

Berdasarkan keterangan tersebut, tindak pidana penipuan banyak dilakukan dengan berbagai cara yang salah satunya yaitu tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu kemudian diundi diantara mereka. Undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota mendapatkannya. Berkaitan hal tersebut, kegiatan arisan dimaksudkan untuk kegiatan yang memiliki memaksa seluruh anggota diharuskan hadir dan diharuskan membayar setiap kali undian akan dilaksanakan.

Secara istilah, arisan merupakan suatu tindakan dimana suatu perkumpulan menyetujui setiap simpanan uang tunai, untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika semua uang tunai sudah terkumpul,

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana diakses pada 15 Februari 2023.

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, " *Hukum Pidana* ", Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35

salah satu anggota secara bergantian ditetapkan menjadi pemenang. Penentuan pemenang harus dapat dilakukan secara konsisten atau bergantung pada kesepakatan anggota. Setiap anggota yang terkumpul akan meyakinkan peluang untuk menjadi pemenang dengan cara bergantian. Dengan adanya kegiatan arisan telah terjadi aliran dana yang dapat membantu perekonomian semua pihak.

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet.

Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara *online*, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita. Bisnis secara *online* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan *e-banking*. Bisnis *online* ini pun memiliki banyak ragamnya baik itu jual beli maupun investasi. Sedangkan internet sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita misalnya yaitu dengan melakukan arisan secara *online*. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa

orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengguna dunia maya yang begitu banyak maka sekarang arisan pun dapat dilakukan dengan internet melalui media sosial. Arisan yang dilakukan dengan internet melalui media sosial dapat disebut juga sebagai arisan *online*. Arisan *online* dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan. Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui *Automated Teller Machine* (ATM). Cara pengundian pun dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut. Sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan bisnis ini. Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. Sedangkan dampak negatifnya adalah penipuan arisan online.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia tidak lepas dari persoalan ini. Indonesia menyumbang 2,4% kejahatan *cyber* di dunia. Angka ini naik 1,7% dibanding tahun 2010 lalu di mana Indonesia menempati peringkat 28. Hal ini tak lain disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Menurut data itoday pada tahun 2012 kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang terjadi adalah sebanyak 816 kasus. Data ini terus meningkat sehingga pada tahun 2013 terdapat 1237 kasus. Hal ini membuktikan selama 2013, secara

tingkat nasional terjadi peningkatan *cyber crime* atau kejahatan *cyber* yakni sebesar 27,4% (dua puluh tujuh koma empat persen).⁷

Sistem pelaksanaan arisan online dilaksanakan tanpa adanya pertemuan secara langsung dengan pengelola bandar arisan (owner). Transaksi pembayaran pada arisan online dapat dilakukan dengan cara mentransfer uang melalui *Automatic Teller Mechine* (ATM) atau *mbanking*, kemudian untuk pengundiannya dapat dilakukan secara otomatis dengan media elektronik, sehingga dalam hal tersebut diperlukan adanya sikap kepercayaan terhadap transaksi yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan arisan dengan media *online* memiliki risiko yang tinggi terhadap penipuan dan penggelapan karena keadaan tersebut dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung.⁸

Penipuan *online* yang terjadi di Indonesia, dikarenakan pengguna internet semakin banyak dengan perhatian akan kesamaan dalam penggunaannya yang masih rendah. Penipuan *online* juga banyak dilakukan dalam berbagai jenis yang sering terjadi sekarang ini yaitu seperti *phishing*, penipuan dengan jenis tersebut dilakukan dengan cara menjebak korban agar percaya bahwa informasi yang diberikan jatuh ke orang yang tepat. Penipuan jenis *phising* ini dapat menduplikat website atau aplikasi bank atau provider. Dengan modus penipuan berhadiah seperti menerima pesan melalui SMS, telepon atau messenger untuk

⁷ <http://www.itoday.co.id/metro/kriminal/selama-2013-tingkat-nasional-cyber-crime-meningkat-274-persen#ixzz3tkoWuam>

⁸ Brigita sinta dan Eko Wahyu, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online", Jurnal Supremasi Hukum volume 4 nomor 1, 2021, hlm. 78

menipu korban agar memberikan uang dengan iming-iming mendapatkan hadiah yang bernilai tinggi. Selain itu, modus penipuan yang lain dapat terjadi seperti memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan atau keluarga sedang ditangkap polisi atau sedang mengalami kecelakaan. Hal tersebut juga modus untuk menipu korban agar memberikan uang kepada pelaku.

Kemudian penipuan yang sekarang ini sedang marak diperbincangkan adalah penipuan dengan modus jual beli *online* atau arisan *online*. Penipuan dengan modus jual beli seperti ini sering terjadi, yaitu dengan cara barang yang telah dijual tidak dikirimkan kepada anggota arisan online, atau anggota arisan online meminta pengembalian pembayaran karena barang yang dikirimkan seakan-akan rusak/cacat. Jenis penipuan dengan modus arisan *online* yang sering digunakan pelaku bandar arisan *online* dengan menggunakan beberapa aplikasi media sosial seperti facebook, whatsapp, twitter, instagram dan lain sebagainya. Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut untuk memanipulasi calon korban agar tertarik dan berminat untuk mengikuti arisan *online*. Pemanipulasian tersebut dilakukan pelaku dengan menjanjikan keuntungan banyak dalam waktu singkat, tetapi keadaan seperti itu akan memberikan dampak kerugian pada banyak orang yang mengikutinya. Contohnya seperti keuntungan yang dijanjikan tidak sebesar seperti yang telah disepakati dalam arisan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan studi kasus yang akan dikaji oleh peneliti pada Putusan Nomor : 123/Pid.B/2023/PN.Pti, dimana kasus di dalamnya yaitu modus penipuan arisan *online* berbasis media sosial. Kronologi dalam putusan tersebut, tindakan terdakwa telah membuka kegiatan arisan *online* dengan beberapa kategori atau slot dengan sistem pembayaran yang dilakukan melalui transfer ke nomor rekening terdakwa Aginanjari Ningrum Magya Saputri. Setelah berjalan 2 (dua) bulan, arisan *online* yang diselenggarakan oleh terdakwa terdapat permasalahan, yaitu adanya 1 (satu) anggota yang berhenti melakukan pembayaran dan tidak ada kabar atau ikhtikad baik untuk tetap meneruskan kegiatan arisan *online*. Hal tersebut telah membuat terdakwa Aginanjari Ningrum Magya Saputri harus menutup kekurangan pendapatan hasil arisan kepada anggota yang mendapat undian arisan. Setelah berjalan beberapa bulan, terdakwa Aginanjari Ningrum Magya tidak sanggup untuk terus menutup kekurangan pendapatan hasil arisan ke anggota lainnya, yang mengakibatkan arisan *online* tersebut akhirnya macet dan pendapatan hasil arisan tidak diserahkan kepada anggota yang mendapat undian arisan, meskipun anggota lainnya sudah membayar rutin tiap bulannya.

Berkaitan dengan Putusan Nomor : 123/Pid.B/2023/PN.Pti pada tanggal 14 Juli 2023 dengan terdakwa atas nama Aginanjari Ningrum Magya Saputri, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah memberikan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama tindak pidana penipuannya berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan dakwaan

kedua berdasarkan ketentuan dari Pasal 372 KUHP sebagai tindak pidana penggelapan. Berdasarkan kedua dakwaan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Aginanjari Ningrum Magya Saputri secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan JPU. Oleh karena itu, terdakwa telah dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sesuai dengan dakwaan JPU atas tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

Apabila perkara tersebut dicermati, sebelum terjadinya transaksi antara korban dan pelaku, pelaku sempat membuat story via whatsapp dengan tujuan agar korban bergabung di grup arisan online yang disediakan pelaku dan melakukan transaksi secara online. Menurut ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya akan disebut UU ITE), yang berbunyi :

Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU ITE

”Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian anggota arisan online dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pelaku telah memenuhi 2 (dua) unsur pokok, yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan anggota arisan online dalam transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut seharusnya pertanggungjawaban

pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online lebih mengacu pada ketentuan UU ITE sebagai perwujudan dari asas *lex specialis*. Pengertian dari *Lex Specialis* sendiri diartikan sebagai perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal khusus. Sedangkan pengertian dari *Lex Specialis Derogat Legi Generali* diartikan sebagai perundang-undangan yang mengatur hal-hal khusus mengesampingkan perundang-undangan yang mengatur substansi secara umum.⁹ Kemudian suatu perbuatan pidana dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam ketentuan khusus, dimana ketentuan tersebut mengesampingkan ketentuan yang berlaku umum.

Berdasarkan kronologi dalam Putusan Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal, terdakwa Nurul Elyana yang menyebarkan informasi adanya kegiatan arisan *online* yang diselenggarakannya melalui media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, dll, serta setiap anggota harus membayarkan iuran arisan *online* tersebut melalui nomor rekening terdakwa Nurul Elyana. Setelah setiap slot sudah terpenuhi, dan setiap anggota sudah melakukan pembayaran arisan *online* tiap bulannya, terdakwa Nurul Elyana tidak pernah memberikan pendapatan hasil arisan kepada anggota yang mendapat undian arisan *online*. Berdasarkan fakta tersebut, terdakwa Nurul Elyana telah merugikan anggota arisan *online* yang diselenggarakannya karena iuran bulanan setiap masing-masing

⁹ Hanafi Arief, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016, hlm. 52

anggota tidak pernah disetorkan kepada anggota yang mendapat undian arisan *online* tersebut.

Berkaitan dengan uraian dari kronologi tersebut, menurut Putusan Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal, Hakim Zaufi Amri dari Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurul Elyana dengan mengacu pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pertimbangan Hakim menurut Putusan tersebut melihat pada perbuatan yang mengacu pada terjadinya tindak pidana penipuan terhadap transaksi elektronik dan tidak pada dampak yang dihasilkan yaitu penggelapan.

Berdasarkan dengan hal tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* yang berbasis media sosial atau *online*, pelaku arisan *online* hanya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Sedangkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* tidak dapat dibebani untuk memperoleh hukuman berdasarkan Pasal 378 KUHP. Hal ini terjadi karena sanksi pidana tersebut lebih khusus diatur melalui Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Kegiatan arisan *online* merupakan sebuah transaksi elektronik yang dapat merugikan anggota arisan *online* seperti menyebarkan berita bohong dan menyesatkan anggota arisan *online* dalam transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian.¹⁰

¹⁰ Erlin Kusnia Dewi, dkk, "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016", jurnal konstruksi hukum volume 2 nomor 2, 2021, hlm. 299

Berdasarkan uraian permasalahan dari latar belakang tersebut, penulis akan meneliti persoalan hukum tersebut dalam bentuk tulisan karya ilmiah hukum dengan judul “**KAJIAN KOMPARATIF SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA ARISAN *ONLINE* (Studi Kasus Putusan Nomor : 123/Pid.B/2023/PN.Pti & Putusan Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor : 123/Pid.B/2023/PN.Pti & Putusan Nomor : 342/Pid.Sus/2020/Pn.Pal ?
2. Bagaimana kajian komparatif sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online dalam Putusan Nomor : 123/Pid.B/2023/PN.Pti & Putusan Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian adalah sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum acara pidana, terkhusus mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online yang

berbasis media sosial. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan proposal penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor : 123/Pid.B/2023/PN.Pti & Putusan Nomor : 342/Pid.Sus/2020/Pn.Pal.
2. Untuk mengetahui kajian komparatif sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online dalam Putusan Nomor : 123/Pid.B/2023/PN.Pti & Putusan Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara teoritis

Adapun kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah, bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang masalah yang terjadi pada kajian komparatif sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online dalam Putusan Nomor : 123/Pid.B/2023/PN.Pti & Putusan Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

b. Secara praktis

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini adalah :

1. Sebagai bentuk tambahan bahan rujukan dan referensi pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.
2. Untuk menambah wawasan masyarakat pencari keadilan,
3. Untuk dijadikan bahan masukan bagi mereka yang sedang mengalami persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online yang berbasis media sosial,
4. Bagi aparat penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman dalam menerapkan kebijakannya secara adil dalam memberikan analisis terhadap putusan hakim atas perkara tindak pidana penipuan arisan online yang berbasis media sosial.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul, “Kajian Komparatif Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan *Online* (Studi Kasus Putusan Nomor : 123/Pid.B/2023/Pn.Pti & Putusan Nomor : 342/Pid.Sus/2020/Pn.Pal)”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, yang terdiri dari Tinjauan Umum Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penipuan, Tinjauan Tentang Arisan *Online*, serta Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi, Kajian Komparatif Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan *Online* (Studi Kasus Putusan Nomor : 123/Pid.B/2023/Pn.Pti & Putusan Nomor : 342/Pid.Sus/2020/Pn.Pal).

BAB V PENUTUP, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari jawaban rumusan permasalahan skripsi ini dan saran yang dapat diberikan Penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.